

BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KONSEP PERWALIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Persamaan terhadap Konsep Perwalian dalam Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Ditinjau dari segi kewajiban dan tanggung jawab wali, antara hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat dipahami bahwa keduanya sama-sama berbicara mengenai kewajiban-kewajiban wali atau tugas wali seperti tugas seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, yang pada umumnya ada dua hal yaitu ia harus memelihara pribadi anak yang belum dewasa dan mengelola harta kekayaan seperti para orang tua,¹ seperti, wali wajib mengurus anak yang berada di bawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Wali tidak diperbolehkan

¹ Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, terj I.S Adiwimarta Jilid 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 161.

memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki oleh anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali jika kepentingan anak mengharuskannya.²

Jadi kewajiban dan tanggung jawab Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak. Semua pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak, apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.

Anak-anak perlu mendapat perlindungan hukum demi menjamin hak-haknya, anak merupakan aset negara yang paling penting untuk diperhatikan. Mereka adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, kepada mereka digantung segala harapan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu perhatian besar harus dicurahkan kepada mereka agar mereka dapat menyongsong hari esok dengan lebih baik.

² Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 144-145.

Anak perlu mendapatkan pendidikan, kesehatan, perhatian dan kasih sayang disamping kebutuhan sandang dan pangan yang baik agar mereka dapat mengembangkan pribadinya secara benar. Seorang anak belajar secara alamiah kepada keluarganya, terutama orang tua dan anggota keluarga lainnya, apa yang didapat oleh seorang anak dalam keluarganya menjadi dasar yang tidak jarang menjadi mapan dikemudian hari. Pendidikan Agama dari orang tua untuk anak-anak sangatlah penting dan diberikan sejak usia dini. Agama diharapkan dapat menjadi filter bagi anak-anak untuk melakukan perbuatan yang tidak baik atau melanggar norma.

Tanggung jawab dan kewajiban terhadap pemeliharaan anak adalah tanggung jawab semua pihak (pemerintah masyarakat dan keluarga), keluarga adalah pihak pertama yang paling bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak, perlakuan terhadap anak haruslah sangat hati-hati apalagi kalau anak itu bukanlah anak kandung seperti anak yang berada dibawah perwalian, dimana dengan penetapan pengadilan anak tersebut telah menjadi tanggung jawab wali, maka haruslah seorang wali menjalankan kewajiban semua kewajiban dan tanggung jawab yang telah ditentukan.

2. Ditinjau dari segi berakhirnya perwalian antara hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu keduanya sama-sama menjelaskan bahwa berakhirnya perwalian apabila anak dibawah perwalian telah dewasa, anak meninggal dunia, wali meninggal dunia, wali dipecat dari

perwalian dan yang dimaksud dipecat perwalian,³ apabila ia berkelakuan buruk, karena salah gunakan, dipidana karena kejahatan terhadap anak-anak, sedangkan apabila wali dibebaskan dari perwalian apabila wali berada dalam pengampunan dan ketidakmampuan fisik.

Jadi seseorang dapat dicabut atau berakhir perwalian jika Pencabutan kekuasaan wali dalam konteks peraturan perundang-undangan hanya berkaitan dengan kuasa asuh orang tua melalui mekanisme di pengadilan. Pencabutan ini tidak berlaku untuk kekuasaan wali dalam perkawinan. Meskipun demikian, fiqh munakahat masih memberikan peluang pencabutan kekuasaan wali dalam perkawinan jika wali sudah tidak kredibel dan memiliki cacat kepribadian, seperti melakukan kekerasan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya.

B. Perbedaan terhadap Konsep Perwalian dalam Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Pengertian Perwalian

³ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 33.

Didalam hukum Islam perwalian adalah orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud perwalian itu terdapat dalam pasal 50 ayat 1 yang berbunyi: anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Dari pengertian diatas terdapat perbedaan dalam masalah batasan umur atau tingkat kedewasaan, di dalam hukum Islam tidak dicantumkan secara nyata, dan dalam hukum Islam hanya membatasi anak yang yang belum dewasa atau belum akil baligh sedangkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

Dalam tafsir *al-misbah*, Makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini lahir kata *Rushd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Al-Maraghi menafsirkan dewasa (*rushdan*), yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta serta

membelanjakannya, ini artinya al-maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu.

Jadi Arti penting kedewasaan untuk dijadikan ukuran bagi seseorang untuk dinyatakan cakap hukum perlu dikaji secara mendalam sebab sesungguhnya kedewasaan merupakan faktor penting untuk salah satunya untuk melanggengkan hubungan dalam perkawinan. Oleh karena itu perlu dirumuskan ketentuan usia ideal yang didukung oleh selain bukti-bukti ilmiah, juga oleh argumentasi logis sehingga pada gilirannya dapat berfungsi sebagai indikator kedewasaan. Penentuan kedewasaan tersebut semakin penting artinya tatkala diingat bahwa ketika para pakar Hukum Islam, bahkan para ilmuwan lain menentukan batas kedewasaan secara variatif, pada saat yang sama, masyarakat, terutama masyarakat desa menghendaki untuk mengawinkan anaknya dalam usia yang masih di bawah umur. Beberapa ulama mendukung hal itu, dengan alasan bahwa jika seseorang sudah mengalami proses baligh maka orang itu sudah dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, tanpa perlu memperhitungkan masalah pendidikan, masalah kemampuan mencari nafkah, faktor pengaruh pada keturunan, dan lain-lain. Penentuan kedewasaan secara variatif terjadi disebabkan karena terdapat perbedaan sudut pandang hukum terhadap problema masyarakat dalam semua tingkatan sosial.

Isi pasal 50 ayat (1) Undang-undang Perkawinan (UU Perkawinan) tersebut secara jelas menunjukkan ketentuan usia perkawinan yang belum

mencerminkan kedewasaan seseorang. Menanggapi persoalan ini, sebagian ulama memandang bahwa menurut hukum Islam, jika tanda-tanda baligh telah dimiliki (sebagai tanda kedewasaan) atau disebut juga mukallaf maka seorang pria atau wanita sudah dapat dan diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Sebagian ulama lain dan pakar hukum berpandangan berbeda dengan mempertimbangkan aspek-aspek kematangan fisik dan psikis, pertumbuhan penduduk, kelestarian perkawinan, dan tingkat pendidikan.

2. Syarat-syarat perwalian dalam hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974

Ditinjau dari hukum Islam, para ulama madzhab sepakat bahwa wali dan orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali di persyaratkan harus dewasa dan sehat akal (tidak gila ataupun bodoh) / baligh, mengerti, dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus ‘adil, sekalipun ayah dan kakek.⁴ Perwalian ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Sedangkan syarat-syarat untuk menjadi wali terdapat dalam pasal 51 ayat (2) yang harus dipenuhi yaitu diantaranya:

- a. sudah dewasa,
- b. sehat pikirannya,

⁴ Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab: (Ja'fari, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, (Jakarta: Lentera, 1996), 696.

- c. jujur, dan
- d. berkelakuan baik atau mempunyai i'tikad baik untuk menjadi wali⁵

Jadi dalam syarat-syarat perwalian antara hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat perbedaan yaitu mengenai agama dan adil, Padahal seorang wali haruslah beragama sama dengan anak yang berada di bawah perwaliannya. Dengan demikian seorang ayah yang non muslim tidak boleh menjadi wali dari anak yang beragama Islam. Karena agama yang berlainan berpengaruh terhadap ikatan anak dan walinya, juga dalam menjalankan tugas yang menjamin kesejahteraan anak. Kalau anak ditetapkan berada ditangan wali yang tidak seagama dengan si anak, maka dikhawatirkan anak itu akan terpengaruh dengan agama walinya, karena seorang yang bukan muslim dikhawatirkan mengajarkan selain agama Islam dan mendorong si anak untuk memeluk agama yang dianut si pengasuh.⁶ Sehingga tujuan perwalian yang ditekankan untuk kemaslahatan terhadap anak dan hak miliknya tidaklah terpenuhi, karena orang yang berlainan agama tidak henti-hentinya menimbulkan kemadharatan. Sebagaimana dalam Surat Ali Imron: 118

⁵ Lili Rasyjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malasyia dan Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 144.

⁶ Ibid, 239.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ

الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.⁷

Dan wali itu harus adil karena tidak diragukan sama sekali bahwa, yang demikian itu berarti menutup pintu perwalian dengan semen beton, tidak sekedar dengan batu dan semen belaka. Padahal ‘*adalah*’ itu adalah sarana untuk memelihara dan menjaga, dan bukan merupakan tujuan itu sendiri. Kalaupun ada sesuatu yang bisa ditunjukkan oleh syarat ‘*adalah*’ tersebut, maka hal itu hanyalah membuktikan bahwa hal itu bukan sesuatu yang langka pada masyarakat yang mensyaratkan hal tersebut.

3. Pengangkatan atau Penujukkan Wali

⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Surabaya: Mega Jaya Abadi, 2007), 51.

Dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa, bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak di atur dengan cara yang sah. Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau semenda.

Pengangkatan itu diperlukan karena ada atau tidaknya si bapak atau si ibu tak diketahui, atau karena tempat tinggal atau kediaman mereka tak diketahui, maka oleh pengadilan diangkat juga seorang wali.⁸

Sedangkan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan itu terdapat dalam pasal 51 ayat (1), Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan salah satu kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi.

Pemilihan wali yang masih mempunyai hubungan keluarga ini dilakukan mengingat wali melakukan semua tugas, kewajiban dan kekuasaan orang tua yang meliputi juga penguasaan terhadap harta si anak. Diharapkan wali yang masih mempunyai hubungan keluarga maka kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap penyelewengan pemakaian harta untuk keperluan pribadi oleh wali tidak akan terjadi.⁹

⁸ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 31.

⁹ Abdurrahman dan Riduan, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Alumni, 1978), 45.

Dalam penunjukan melalui surat wasiat atau lisan yang bersifat imperatif. Oleh karena itu, sebaiknya dilaksanakan dengan cara yang dapat mempunyai kekuatan autentik. Agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan anak, Selain itu, pasal 51 ayat (2) menekankan penunjukan wali diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang berkelakuan baik. Hal ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW:

ان النبي صلى الله عليه و سلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام (اخرجہ البخاری).

Artinya: Sesungguhnya Nabi saw. Memutuskan wali bagi anak perempuan Hamzah kepada saudara perempuan ibunya, dan beliau bersabda: “Saudara perempuan ibu menempati kedudukan ibu”. (Riwayat Al-Bukhari).¹⁰

والجارية عند خالتها فان الخالة والدة (اخرجہ احمد).

Artinya: Rasulullah SAW. Bersabda: “ Bagi anak perempuan (Jariyah), (perwaliannya) pada saudara perempuan ibunya, karena ia adalah orang tua perempuan (walidah)nya” (Riwayat Ahmad dari Ali r.a).¹¹

Jadi dalam masalah pengangkatan ada kesenggangan yaitu dalam hukum Islam tidak disebutkan adanya saksi, padahal menurut penulis saksi itu sangat penting untuk mengantisipasi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan.

1. Tabel antara Perbedaan dan Persamaan konsep perwalian dalam hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 70-71.

¹¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 262.

	Hal	Hukum Islam	Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan
Persamaan	Masalah kewajiban dan tanggung jawab	Wali wajib mengurus anak yang berada di bawah kekuasaannya dan harta bendayannya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.	Wali wajib mengurus anak yang berada di bawah kekuasaannya dan harta bendayannya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
	Masalah berakhirnya perwalian	anak dibawah perwalian telah dewasa, anak meninggal dunia, wali meninggal dunia, wali dipecat dari perwalian dan yang dimaksud dipecat perwalian, Orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. Orang tua berkelakuan buruk sekali kepada anaknya.	anak dibawah perwalian telah dewasa, anak meninggal dunia, wali meninggal dunia, wali dipecat dari perwalian dan yang dimaksud dipecat perwalian, Orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. Orang tua berkelakuan buruk sekali kepada anaknya.
Perbedaan	Masalah pengertian wali	orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum.	anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
	Masalah syarat-syarat wali	Syarat-syarat untuk menjadi wali dalam hukum Islam yaitu: mukallaf, baligh dan berakal sehat, seagama, adil, dapat dipercaya, laki-laki.	Syarat-syarat untuk menjadi wali terdapat dalam pasal 51 ayat (2) yang harus dipenuhi yaitu diantaranya: sudah dewasa, sehat pikirannya, jujur, dan berkelakuan baik atau mempunyai i'tikad baik untuk menjadi wali

	Masalah pengangkatan wali	Telah dijelaskan bahwa, bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah di atur dengan cara yang sah. Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau semenda.	Dalam pasal 51 ayat (1) “Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan salah satu kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi”.
--	---------------------------	--	---